

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

2019

PERDA NO.12, LD 2019/NO.12, TLD. NO.12, LL SETDA KAB. BLORA: 5 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

- ABSTRAK:
- Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bora 2011-2031; Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: perubahan sanksi pidana pelanggaran atas ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan daerah kabupaten Bora Nomor 2 Tahun 2015
- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Oktober 2019.
 - Penjelasan: 1 hlm.